



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pendukung di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban setiap instansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kinerja Pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, melalui LKjIP tersajikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang secara terukur dan menilai seberapa tepat perencanaan kinerja terlaksana dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Dengan demikian LKjIP merupakan salah satu sarana untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2023 disusun sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 yang disusun untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran yang tercermin di dalam indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Dokumen LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang semoga dapat memberikan gambaran yang transparan, obyektif dan terukur mengenai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2023, sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik di tahun – tahun yang akan datang.

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023. Semoga laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta dapat sebagai cermin pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAGELANG

HANDINI RAHAYU, S.T., M. Eng
NIP. 19741118 200312 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu lembaga teknik daerah yang melaksanakan urusan pendukung perencanaan, penelitian dan pengembangan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berupaya untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan pembangunan di daerah dan ketercapaian Visi Misi Kepala Daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders sehingga diharapkan ke depan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan khususnya di bidang perencanaan daerah yang nanti dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat dari ketercapaian dari indikator kinerja yang telah dilaksanakan. Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada keberhasilan pencapaian indikator sasaran dari Misi Ketiga RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif”*. Sasaran strategis pada RPJMD untuk misi ketiga yaitu (a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; (b) Menciptakan birokrasi yang kapabel, dan (c) Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Capaian kinerja keempat indikator sasaran strategis yang diampu oleh Bappeda Kota Magelang menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian kinerja tiga indikator sasaran strategis yaitu indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 sebesar 99,46%, indikator Persentase ketercapaian target sasaran daerah sebesar 108,89%, indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan sebesar 94,11%, dan indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi sebesar 133,22%.

Dukungan pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui 4 Program, 17 Kegiatan, dan 59 Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2023. Dari 6 indikator kinerja program, seluruh capaian kerjanya sangat baik yaitu diatas 100%. Adapun capaian tertinggi pada indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yaitu sebesar 150%.

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.469.796.095,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.607.070.310,- atau sebesar 90.89%. Dari 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, terdapat satu sub kegiatan yang capaian realisasi fisiknya sebesar 50% yaitu sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup. Output sub kegiatan ini berupa 2 (dua) dokumen terdiri dari dokumen Penyusunan Strategi Ketahanan Kota dalam Rangka Perubahan Iklim di Kota Magelang dan kajian kebijakan persampahan, yang terselesaikan satu dokumen yaitu dokumen Penyusunan Strategi Ketahanan Kota dalam Rangka Perubahan Iklim di Kota Magelang. Sedangkan kajian kebijakan persampahan tidak terselesaikan karena dalam perjanjian kerjasama ditemukan klausul yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kegiatan kajian kebijakan persampahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSKLUSIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Dasar Hukum.....	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.2.3 Sumber Daya	14
1.3 Isu Strategis Organisasi.....	17
1.4 Landasan Hukum	20
1.5 Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.....	22
2.1.1 Visi	22
2.1.2 Misi.....	23
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026	24
2.1.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026	26
2.1.5 Indikator Kinerja Utama.....	27
2.1.6 Cascading Kinerja.....	30
2.1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	37
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	39
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	39
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	48
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	74
3.3 Inovasi.....	82
BAB IV PENUTUP.....	86
4.1 Kesimpulan	86
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	87

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	14
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2023.....	14
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat Tahun 2023.....	15
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 1.5	Kondisi Sarana Prasarana Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	16
Tabel 1.6	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang.....	18
Tabel 1.7	Identifikasi Isu-isu Strategis.....	19
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kota Magelang.....	25
Tabel 2.2	Keterkaitan antara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan.....	26
Tabel 2.3	Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Magelang.....	27
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang.....	28
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahun 2023 Bappeda Kota Magelang.....	39
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	40
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	41
Tabel 2.8	Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.....	41
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	48
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	49
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, dan 2023.....	51
Tabel 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023.....	52
Tabel 3.5	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tujuan Sasaran Tahun 2022 dan 2023.....	53
Tabel 3.6	Perbandingan Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2022 dan 2023.....	54
Tabel 3.7	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	54
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi terhadap Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda Tahun 2023.....	60
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.....	61
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah.....	62
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah.....	63
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk Kebijakan Daerah.....	64
Tabel 3.13	Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 - 2026.....	65
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	68
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	76
Tabel 3.16	Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	77

Tabel 4.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023.....	86
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Program Bappeda Kota Magelang Tahun 2023	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang ...	4
Gambar 2.1	Pohon Kinerja Bappeda Kota Magelang	31
Gambar 2.2	Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang ...	32
Gambar 2.3	Cascading Kinerja Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang	33
Gambar 2.4	Cascading Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.....	34
Gambar 2.5	Cascading Kinerja Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Magelang.....	35
Gambar 2.6	Cascading Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Magelang.....	36
Gambar 2.7	<i>Screenshot</i> Aplikasi Smart Magelang.....	46
Gambar 2.8	<i>Screenshot</i> Website Bappeda Kota Magelang	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang akan di capai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah di tetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Adapun hasil dan capaian dari Rencana Kinerja Tahunan ini akan di laporkan secara rutin dan berkala dalam satu dokumen yang di sebut dengan nama Laporan Kinerja Organisasi.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut maka setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan SAKIP. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan berikutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas, maka mulai tahun 2014 penyusunan laporan akuntabilitas SKPD mengalami perubahan nama/sebutan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disamping juga terjadi beberapa perubahan substansi apabila dibandingkan dengan laporan akuntabilitas pada tahun – tahun sebelumnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, maka Bappeda Kota Magelang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bappeda Kota Magelang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Bappeda dibantu oleh:

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Keuangan; dan
- (3) Sub Bagian Program.

3. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, penyiapan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

4. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan

kebijakan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.


6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengoordinasian, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tugas Pokok : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- g. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- h. Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2. Nama Jabatan : Sekretaris
- Tugas Pokok : Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.
- a. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - b. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - f. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat.
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
 - n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program
- Tugas Pokok : Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan program di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Program mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program.
 - b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Mengkoordinasikan usulan program dan kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing - masing bidang.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen anggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
 - e. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
 - h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
- Tugas Pokok : Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana Keuangan dan kegiatan Subbagian Keuangan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada pimpinan.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan.
 - g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
5. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
Tugas Pokok : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan.
- g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penyiapan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perencanaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
 - b. Menyusun draft perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - d. Menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
 - f. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
 - h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perencanaan.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Tugas Pokok : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, energi, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- e. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh perangkat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- g. Menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
- h. Mengkaji data penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- i. Menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.
- j. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.

- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan kebijakan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan unsur penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang -undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- c. Mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- d. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - e. Menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - f. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - g. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - h. Menyelia draft rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - i. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. Nama Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tugas Pokok : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengoordinasian, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b. Penyusunan rencana kerja dan pengorganisasian kelitbangan.
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- d. Pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri atas kelitbangan utama dan pendukung.
- e. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri atas kelitbangan utama, meliputi: penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, evaluasi kebijakan, serta kelitbangan pendukung, meliputi: peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.
- b. Menyusun pengorganisasian kelitbangan yaitu majelis pertimbangan, tim pengendali mutu dan tim kelitbangan.
- c. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Penelitian dan Pengembangan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi.
- d. Menyusun draft perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi.
- e. Mengoordinasikan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak terkait.
- f. Menyelia penelitian dan pengembangan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi.
- g. Menyelia penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah.
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penelitian dan pengembangan di daerah.
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- m. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.3 Sumber Daya

1) Susunan Kepegawaian

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Desember 2023 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:

❖ Menurut Jenis Kelamin:

Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin mempunyai proporsi dimana pegawai dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai jenis kelamin laki - laki. Perbandingannya 42,85% pegawai laki - laki dan 57,14% pegawai perempuan sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	15	42,85 %
2	Perempuan	20	57,14 %
	TOTAL	35	100,00%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2023, data diolah

❖ Menurut Jabatan :

Komposisi antara pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana adalah pejabat struktural (pejabat eselon II, III dan IV) sebesar 25,7%, pejabat fungsional sebesar 57,14% dan pelaksana sejumlah 17,14% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	2,86%
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	5	14,28%
3	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	3	8,57%
4	Fungsional	15	42,85%
5	Pelaksana	6	17,14%
6.	PPPK	5	14,28%
	Jumlah	35	100,00%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, tahun 2023, data diolah

Kondisi di atas menggambarkan jumlah fungsional mendominasi komposisi ASN sesuai dengan reformasi birokrasi. Adanya tambahan Tenaga PPPK juga mendukung kinerja fungsional sehingga lebih baik lagi. Namun demikian, jumlah tersebut belum ideal karena masih diperlukan tambahan sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Meskipun pejabat struktural eselon IV sudah jauh berkurang dan beralih ke jabatan fungsional, jumlah pelaksana juga masih belum ideal, dimana masih ada pejabat eselon IV yang tidak memiliki staf.

Untuk jabatan Fungsional khususnya Fungsional Perencana sampai dengan akhir tahun 2023 di Bappeda ada 8 orang. Adanya tambahan tenaga PPPK perencana sebanyak lima orang diharapkan dapat semakin memperkuat perencanaan pada Bappeda Kota Magelang. Dimana fungsional perencana sangat penting perannya dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun fungsional lain di luar Fungsional Perencana terdapat 7 orang personil yaitu 1 orang Fungsional Surveyor Pemetaan dan 1 orang Fungsional Pranata Komputer, 4 orang fungsional Analis Kebijakan, dan 1 orang fungsional Peneliti.

❖ Menurut Golongan/Pangkat :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dan golongan IV dengan komposisi secara berurutan mencapai 51,42 % dan 34,28% dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat Tahun 2023

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	-	0,00%
2	Golongan II	-	0,00%
3	Golongan III	18	51,42%
4	Golongan IV	12	34,28%
5	Golongan IX (PPPK)	5	14,28%
	Jumlah	35	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2023, data diolah

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana dan pasca sarjana (D4/S1/S2) atau sebesar 85,71% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Doktoral/ S3	-	0,00%	1	2,85%	1	2,85%
2	Pasca Sarjana/ S2	11	31,43%	8	22,86%	19	54,28%
3	Sarjana/ S1	2	5,71%	9	25,71%	11	31,43%
4	Sarjana Muda/ D3	1	2,85%	1	2,85%	2	5,71%
5	Sekolah Menengah Atas	1	2,85%	1	2,85%	2	5,71%
6	Sekolah Menengah Pertama	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Sekolah Dasar	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		15	42,85%	20	57,14%	35	100,00%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2023, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, pegawai Bappeda sebagian besar berpendidikan Pasca Sarjana/S2, mencapai 54,28%. Selanjutnya ditempati oleh pendidikan Sarjana dengan persentase sebesar 31,43%. Selain itu, terdapat satu orang yang berjenjang Doktoral dengan spesifikasi Manajemen Kebijakan Publik. Hal ini sangat mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang dalam tugas dan fungsi untuk urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

2) Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappeda sebagai berikut :

Tabel 1.5
Kondisi Sarana Prasaran Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
	Alat-Alat Angkut				
1	Roda 4	7	0	0	7
2	Roda 2	21	0	0	21
3	Gerobak sampah	1	0	0	1
	Alat-Alat Ukur				
1	GPS	0	1	0	1
2	Alat Ukur Meter Lase Disto X310	1	0	0	1
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	Alat Kantor-Mesin Tik	0	0	1	1
2	Alat Kantor	23	17	12	52
3	Alat-Alat Kantor Lainnya	2	15	14	31
4	Bangunan Gedung	8	0	0	8
5	Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	11	0	0	11
	Alat Rumah Tangga				
1	Alat Rumah Tangga Mebeleur	79	28	21	128
2	Alat Rumah Tangga Pembersih	16	4	8	28
3	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2	0	0	2
4	Alat Rumah Tangga Lainnya	9	1	0	10
	Berita Acara Koreksi Mapping Aset Tahun 2014				
1	Reklasifikasi dari Alat Studio dan Komunikasi	8	6	5	19
2	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4	1	1	6
	Peralatan Komputer				
1	Personal Komputer	42	6	10	58
2	Peralatan Personal Komputer	54	9	16	79
3	Peralatan Jaringan	3	0	0	3
	Meja Kursi Pejabat				
1	Meja Kerja Pejabat	8	1	1	10
2	Kursi Kerja Pejabat	18	7	8	33

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
	Alat Studio dan Komunikasi				
1	Alat Studio-Cetak	0	1	0	1
2	Alat Komunikasi dan Telepon	1	0	1	2
	Alat kedokteran				
1	Alat kedokteran Umum	1	0	0	1
	Alat Keamanan				
1	Persenjataan Non Senjata Api	10	0	0	10
	Gedung dan Bangunan Gedung				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	0	0	1
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Hibah dari DKK	3	0	0	3
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Gudang	2	0	0	2
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi	4	0	0	4
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	0	0	1
	Jalan, Irigasi, Jaringan Bangunan Air/Irigasi				
1	Bangunan Pembuangan Air Kotor	1	0	0	1

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama asset–asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset–asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

1.3 Isu Strategis Organisasi

Salah satu tantangan ke depan dari suatu organisasi Perencanaan adalah bagaimana sumber daya organisasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan daerah yang berkualitas. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas didukung kompetensi dan keahlian di bidang perencanaan serta ketersediaan sarana dan prasarana serta suasana kerja yang lebih egaliter dan kondusif, diharapkan akan mengembangkan kreativitas dan inovasi dari aparatur perencana di Bappeda. Hal ini menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk rencana yang berkualitas.

Dokumen perencanaan yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan badan perencanaan dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Produk rencana yang dihasilkan akan memberi manfaat bagi semua perangkat daerah yang dilayani.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu komponen pendukung dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan. Namun, fungsi kelitbangan belum sepenuhnya mendukung

dalam proses perumusan kebijakan strategis kota. Oleh karena itu, optimalisasi dari peran penelitian dan pengembangan daerah perlu ditingkatkan, sehingga mendukung kualitas dokumen perencanaan daerah dan kebijakan daerah.

Dari uraian di atas, maka akan membawa pada kesiapan badan perencanaan dalam menghasilkan produk-produk rencana yang mampu menjawab tantangan dalam mengembangkan Kota Magelang, serta mampu melayani kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah. Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk rencana, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah (*bottom-up*), dari atas (*top-down*), teknokratik, politik dan inovasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurangnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	1. Keterbatasan data dukung
			2. Keterbatasan keterlibatan elemen pembangunan
		2. Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	3. Kurangnya frekuensi asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan perangkat daerah
			1. Kurangnya frekuensi validasi dan analisis capaian sasaran daerah
		2. Hasil pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah belum ditindaklanjuti secara optimal	
		3. SOP pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah belum sesuai kebutuhan	
		4. Belum ada aplikasi pengendalian evaluasi yang terintegrasi	
2	Fungsi kelitbangan belum mendukung perumusan kebijakan strategis kota	7 aspek Kelitbangan Utama, baru terlaksana 4 aspek	1. Belum semua kajian urusan pemerintahan telah dilaksanakan. 2. Belum dilaksanakannya evaluasi dan monitoring hasil kajian. 3. Kurangnya diseminasi dan sosialisasi hasil Kajian. 4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal analisa kebijakan.
		8 aspek kelitbangan pendukung belum terlaksana semua	1. Belum semua hasil inovasi telah dilaksanakan.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			2. Kurangnya literasi IPTEK bagi inventor/inovator dalam pengembangan produk inovasi. 3. Belum semua produk teknologi dan inovasi yang berpotensi, dilindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya. 4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal perekayasaan.

Selanjutnya, dianalisis isu - isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi secara relevan dari faktor-faktor eksternal lainnya yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7
Identifikasi Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Sustainable Development Goals (SDGs)	UU nomor 9 tahun 2015 sebagai regulasi operasional terkait UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya implemenatif dilaksanakan	Semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi pembangunan	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
2	Krisis ekonomi pasca pandemi dan geopolitik internasional	Perubahan paradigma pembangunan dari <i>money follow function</i> menjadi <i>money follow</i> program prioritas	Belum tuntasnya isu perluasan wilayah Kota Magelang yang melibat-kan daerah sekitar	Belum optimalnya implentasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kota Magelang
		Implikasi UU 23 Tahun 2014 terkait dengan mekanisme hibah dan bansos	Masih adanya ego kewilayahan antar kabupaten Kota sehingga aspek kerjasama antar daerah menjadi kurang optimal	Belum optimalnya partisipasi pilar keempat : media massa
3	Kecenderungan melemahnya ekonomi global	Semakin lebarnya ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar rumah tangga dan antar wilayah	Adanya rencana pembangunan jalan tol Semarang – Yogyakarta.	Masih lemahnya skenario optimalisasi Corporate Sosial responsibility untuk partisipasinya dalam pembangunan Kota
		Implementasi dari Nawa Cita yang masih dalam rangka mencari bentuk terbaiknya	Munculnya Kabupaten Kota yang menjadi bintang inovasi memberikan tantangan bagi Kota	Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan

Dari berbagai telaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila

tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan seluruh aspek analisis tersebut di atas maka isu strategis yang melingkupi Bappeda Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Data dan informasi yang lengkap, komprehensif, akurat, update dan akuntabel.
3. Tingkat partisipasi masyarakat.
4. Kompetensi sumber daya perencanaan.
5. Pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah.
6. Peningkatan kualitas hasil kelibangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
7. Peningkatan kualitas krenova/inovasi masyarakat agar siap diterapkan/dikomersialisasikan.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
- n. Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
- o. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
- p. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.24/178/112 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Isu Strategis Organisasi
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023
- 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023
- 3.3 Inovasi

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di susun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

2.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “**MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA**”.

Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Magelang**

Magelang adalah satu wilayah di bawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah ±18,56 km² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

2. **Maju**

Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.

3. **Sehat**

Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebagai **kota sehat**, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan. Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Bahagia

Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya. Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.

2.1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Masyarakat Kota Magelang yang religius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

1. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi Kota dan masyarakat Magelang yang sehat, serta masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

3. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas

pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

4. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewisadahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda mengacu pada misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026

Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”. Tujuan yang telah dirumuskan ini telah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD selaku lembaga yang melakukan perencanaan daerah. Adapun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari oleh ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan berikutnya.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran :

- 1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
- 2) Meningkatkan Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah
- 3) Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Magelang beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 3									
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Kualitas perencanaan pembangunan daerah	NA	79,51%	80,98%	82,44%	83,90%	85,37%
		1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	42,86% (12 OPD)	67,85% (19 OPD)	78,85% (22 OPD)	89,29% (25 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)
		2) Meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	63,86%	65,85%	68,29%	70,73%	73,17%	75,61%
		3) Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	NA	17,02%	36,17%	55,32%	76,60%	100%
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	NA	24%	49%	65,17%	66,31%	68,44%

2.1.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan OPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil OPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan ke dalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Magelang memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dokumen Rancangan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Keterkaitan antara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

VISI Daerah	: MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA		
MISI III	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.		
TUJUAN DAERAH	: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif		
SASARAN DAERAH	: Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Penyediaan data yang akurat dan up to date Meningkatkan keterlibatan elemen pembangunan dengan memperbanyak unsur pentahelix yang terlibat Meningkatkan kualitas pendampingan perencanaan OPD
	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi	Meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi	Peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi
	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan	Mendorong peningkatan jejaring kelitbangan antar stakeholder ABCGM (Academia, Business,	Peningkatan kualitas hasil kelitbangan untuk mendukung dokumen perencanaan

	inovasi untuk kebijakan daerah	Community, Government and Mass Media)	Peningkatan kualitas hasil kelitbangan serta penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
--	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di bawah ini merupakan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran yang terdapat di dalam RPJMD Kota Magelang 2021 -2026 dengan Renstra Bappeda Kota Magelang:

Tabel 2.3
Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Magelang

RPJMD Kota Magelang	RENSTRA BAPPEDA Kota Magelang
VISI	TUJUAN
KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT, DAN BAHAGIA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
MISI 3	SASARAN 1
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan
TUJUAN	SASARAN 2
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi tehnologi informasi	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah
SASARAN	SASARAN 3
Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi untuk Kebijakan Daerah

2.1.5 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Sejalan dengan bergabungnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun 2022, maka Indikator Kinerja Utama Bappeda mengalami perubahan dengan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Nomor 050.25/017.b/410 Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	Angka yang menunjukkan nilai kualitas penyusunan dan pelaksanaan rencana yang ditandai oleh Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 dan Persentase ketercapaian target sasaran daerah , dengan interval nilai 1-100	$KP = \frac{((40\%xA) + (60\%xB))}{2}$ $A = \frac{\sum \text{komponen perencanaan minimal 24,5 th (n)}}{\text{target OPD dgn LHE}} \times 100\%$ $B = \frac{\sum \text{AKIP komponen perenc. minimal 24,5 th (n)}}{\text{Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}} \times 100\%$	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	2.1. Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	%	Persentase yang menunjukkan pemerataan kualitas dokumen perencanaan, dilihat dari perbandingan antara jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 dengan jumlah seluruh PD	$\frac{\text{Jumlah PD dgn LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$	Data LHE AKIP Perangkat Daerah
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	3.1. Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	Persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya dengan jumlah seluruh indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD	$\frac{\text{Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah seluruh indikator tujuan sasaran RPJMD}} \times 100\%$	1. Indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya yaitu capaian indikator tujuan dan sasaran dengan kinerja minimal tinggi (Permendagri 86 Tahun 2017)

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	Kesesuaian perencanaan kelitbangan dalam dokumen rpjmd dengan rkpd ditunjukkan dalam persen	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$	Bidang Penelitian dan Pengembangan
		4.2	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	Jumlah hasil hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang ditindaklanjuti-diterapkan dibagi jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	realisasi indikator program 1 (kelitbangan) + realisasi indikator program 2 (inovasi)	Bidang Penelitian dan Pengembangan

2.1.6 Cascading Kinerja

Pohon Kinerja merupakan penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja dibawahnya. Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Penjenjangan Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Cascading merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja. Cascading diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Adapun Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

TUJUAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
INDIKATOR TUJUAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)				
SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		MENINGKATNYA EFEKTIVITAS FUNGSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI CAPAIAN SASARAN DAERAH		MENINGKATNYA PEMANFAATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI UNTUK KEBIJAKAN DAERAH
INDIKATOR SASARAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)		Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase implementasi rencana kelitbangan 2. Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi
PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
INDIKATOR PROGRAM	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratraktur dan Kewilayahan	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 2. Persentase pemanfaatan hasil inovasi 	
BIDANG	PERENCANAAN	EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERENCANAAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Gambar 2.3 Cascading Kinerja Bidang Perencanaan Bappeda Kota Magelang

PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA AKOMODASI USULAN MASYARAKAT		DALEV MENGHASILKAN REKOMENDASI UNTUK DITINDAKLANJUTI OPD	
INDIKATOR PROGRAM	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas			
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya keterlibatan elemen pembangunan	Terpenuhinya data dukung perencanaan	Meningkatnya pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan	
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase elemen pembangunan yang terlibat	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Konsultasi Publik	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		

Gambar 2.4 Cascading Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Magelang

PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratraktur dan Kewilayahan			
KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya data dukung perencanaan			
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
KINERJA SUB KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia

Gambar 2.5 Cascading Kinerja Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Magelang

PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratruktur dan Kewilayahan					

KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya data dukung perencanaan			Terpenuhinya data dukung perencanaan		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		

SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur

Gambar 2.6 Cascading Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Magelang

PROGRAM	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA INOVASI									
INDIKATOR PROGRAM	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan						Persentase pemanfaatan hasil inovasi			
KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Terpenuhinya pengembangan inovasi dan teknologi		
INDIKATOR KEGIATAN	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan		Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Cakupan inovasi dan publikasi kelibangan		
SUB KEGIATAN	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
SUB KEGIATAN	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

2.1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Merujuk pada surat dari Inspektur Kota Magelang Nomor : 715 / 028.ESAKIP/600 tanggal 12 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ada beberapa hal yang menjadi saran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk ditindak lanjuti dan dipedomani untuk pelaksanaan di tahun 2023, yaitu :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota magelang;

Tindak Lanjut :

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

Dalam Pelaksanaannya, Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang sekaligus merupakan perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Bappeda sejalan dengan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Bappeda Kota Magelang yang dilakukan setiap Triwulan. Monitoring ini meliputi sejauh mana pencapaian target IKU. Monitoring dan Evaluasi IKU Bappeda di Triwulan II tahun 2023 sebagaimana terlihat pada lampiran 1.

2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja indikator Sub Kegiatan;

Tindak Lanjut :

Pengukuran capaian kinerja merupakan langkah agar pencapaian target dapat di monitor dan di evaluasi. Pengukuran capaian kinerja indikator dilakukan baik pada indikator Tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga sub kegiatan. Indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah melekat pada perjanjian Kinerja Kepala perangkat daerah. Indikator program dan kegiatan melekat pada perjanjian kinerja eselon III, sedangkan indikator sub kegiatan melekat pada perjanjian kinerja eselon IV. Pemerintah Kota Magelang telah memiliki aplikasi terintegrasi berupa aplikasi Smart Magelang, dimana salah satu fiturnya adalah dapat digunakan sebagai sarana memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja Indikator baik indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga sub kegiatan. Adapun pengukurannya dilakukan setiap bulan, sehingga dapat digunakan dalam menentukan arah kebijakan. Adapun screen shoot aplikasi smart magelang dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Menyusun IKI seluruh Pegawai Bappeda Kota Magelang serta melaksanakan monitoring dan evaluasi IKI.

Tindak Lanjut :

Setiap pegawai wajib memiliki indikator kinerja individu sebagai pertanggung jawaban kinerja masing – masing pegawai. Indikator Kinerja Individu Bappeda telah dilengkapi hingga staf / pelaksana sebagaimana terlampir dalam lampiran 3.

Adapun monitoring dan evaluasi IKI dapat dilakukan melalui aplikasi e kinerja. IKI setiap pegawai tertuang dalam sasaran kinerja Pegawai pada awal tahun, dimana berisi target dan sasaran yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Aplikasi kinerja merupakan aplikasi yang berisi rekaman kinerja setiap pegawai setiap hari. Pada aplikasi tersebut, dapat terlihat realisasi kinerja harian, bulanan, dan tahunan. Sehingga IKI dapat dimonitor dan dievaluasi setiap hari oleh atasan langsung masing - masing pegawai, dan pada monitoring bulanan dilakukan penilaian bulanan yang menjadi salah satu dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Adapun screen shoot dari monitoring dan evaluasi IKI dapat dilihat pada lampiran 4.

4. LKjIP agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja Bappeda Kota Magelang dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).

Tindak Lanjut :

Untuk dapat melihat sejauh mana kinerja Bappeda Kota Magelang, maka perlu dilakukan benchmark dengan level Nasional maupun internasional. Namun, kinerja Bappeda terutama Tujuan dan sasaran Bappeda belum dapat menemukan indikator yang sama dengan Perencanaan di level nasional dan internasional, karena tujuan dan sasaran bappeda tidak termasuk dalam SDG's, sehingga mengalami kendala dalam menentukan pembandingan kinerja Bappeda Kota Magelang. Oleh karena itu, saat ini belum dapat dilakukan benchmark dengan level yang lebih tinggi. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas terus dilakukan.

5. LKjIP agar menyajikan narasi yang menjelaskan hambatan dan kegagalan indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target.

Tindak Lanjut :

Untuk LKjIP tahun mendatang akan disajikan penjelasan hambatan dan kegagalan terkait indikator kinerja yang tidak mencapai target secara lebih lengkap dan komprehensif.

6. Informasi dalam LKjIP agar sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya (Tahun n+1)

Tindak Lanjut :

LKjIP menyajikan data kinerja yang sudah terealisasi selama satu tahun terakhir dan hasil evaluasinya sedapat mungkin digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan di tahun mendatang. Terkait indikator yang capaiannya sangat tinggi, perlu dievaluasi apakah targetnya yang perlu ditingkatkan, atau dari segi pembiayaan apakah dapat diefisienkan

tanpa mengurangi pencapaian target yang sudah ditetapkan. Demikian juga dengan indikator yang belum sesuai dengan yang diharapkan, apakah targetnya yang terlalu tinggi, atau perlu pembiayaan lebih untuk mencapai target. Penyesuaian ini diperlukan agar kinerja organisasi sesuai dengan perencanaan dalam pencapaian visi dan misi Kota Magelang.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2023:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2023 Bappeda Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	80,98%	
		1.1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	%	78,85%
		1.2	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	68,29%
		1.3	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelibngan	%	36,17%
Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%			49		

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2023 adalah Perjanjian Kinerja yang telah disempurnakan dengan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Walikota Magelang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Adapun Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	80,98
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	%	78,85
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	68,29
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	36,17
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	49

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda, 2023

Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi indikator Kinerja utama yang akan dicapai di dalam rentang perencanaan. Indikator di dalam Perjanjian Kinerja ini selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD.

Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, indikator kinerja program yang mendukung pencapaian target tersebut. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan nama program. Perubahan nomenklatur program dan indikator pendukungnya dipetakan sebagaimana tersaji dalam tabel 2.7 berikut.:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1		3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	%	100	Rp 6.826.184.777
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	79	Rp 629.849.364
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80	Rp 690.360.856
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	83	
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	%	67	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian	%	25	Rp 1.323.401.098
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	%	24	

❖ **Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sampai dengan akhir tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang melaksanakan 4 Program, 17 kegiatan, dan 59 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
	5.01.5.05.0.00.20.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,225,137,573	9,469,796,095
	5.01.01 . 5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,842,000	2,332,000
2	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,388,000	1,758,000
3	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,333,000	1,763,000
4	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	930,000	930,000
5	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	960,000	736,600
6	5.01.01 . 5.01.01.2.01 . 5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,617,000	3,977,000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
	5.01.01 . 5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
7	5.01.01 . 5.01.01.2.02 . 5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,444,661,233	5,775,905,575
8	5.01.01 . 5.01.01.2.02 . 5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32,735,051	38,811,564
9	5.01.01 . 5.01.01.2.02 . 5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,274,000	1,274,000
10	5.01.01 . 5.01.01.2.02 . 5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,243,000	199,900
	5.01.01 . 5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
11	5.01.01 . 5.01.01.2.02 . 5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,998,100	13,399,100
	5.01.01 . 5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
12	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,207,000	10,695,400
13	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,140,900	32,140,900
14	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,387,800	7,387,800
15	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,100,000	4,600,000
16	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14,841,000	18,356,600
17	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,280,000	4,560,000
18	5.01.01 . 5.01.01.2.06 . 5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76,694,000	151,234,000
	5.01.01 . 5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
19	5.01.01 . 5.01.01.2.08 . 5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,039,500	1,039,500
20	5.01.01 . 5.01.01.2.08 . 5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,246,709	101,346,325
21	5.01.01 . 5.01.01.2.08 . 5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183,340,500	231,951,012
	5.01.01 . 5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
22	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133,968,000	224,458,000
23	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,641,000	54,057,000
24	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3,000,000	3,000,000
25	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51,005,000	52,129,000
26	5.01.01 . 5.01.01.2.09 . 5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,713,786	88,142,501

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
	5.01.02 . 5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
27	5.01.02 . 5.01.02.2.01 . 5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	41,892,000	41,892,000
28	5.01.02 . 5.01.02.2.01 . 5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	9,661,000	6,621,000
29	5.01.02 . 5.01.02.2.01 . 5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	49,120,000	46,120,000
30	5.01.02 . 5.01.02.2.01 . 5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	640,532,851	438,540,364
	5.01.02 . 5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
31	5.01.02 . 5.01.02.2.02 . 5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	72,620,000	66,820,000
32	5.01.02 . 5.01.02.2.02 . 5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	12,000,000	0
	5.01.02 . 5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
33	5.01.02 . 5.01.02.2.03 . 5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	19,850,000	17,190,000
	5.01.02 . 5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
34	5.01.02 . 5.01.02.2.03 . 5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	22,000,000	12,666,000
	5.01.03 . 5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
35	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66,998,000	46,833,300
36	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21,772,000	0
37	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15,630,100	15,630,100
38	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	39,850,700	58,284,700
39	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	105,098,000	73,453,300
40	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34,359,000	0
41	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	22,285,000	22,285,000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
42	5.01.03 . 5.01.03.2.01 . 5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	74,998,451	124,924,964
	5.01.03 . 5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
43	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31,775,600	31,775,600
44	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10,838,800	0
45	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10,713,900	10,713,900
46	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	80,614,103	92,847,128
47	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29,530,000	29,530,000
48	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12,792,000	0
49	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5,996,000	5,996,000
50	5.01.03 . 5.01.03.2.02 . 5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	126,990,000	32,819,200
	5.01.03 . 5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
51	5.01.03 . 5.01.03.2.03 . 5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39,879,000	39,879,000
52	5.01.03 . 5.01.03.2.03 . 5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13,988,900	0
53	5.01.03 . 5.01.03.2.03 . 5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8,549,800	8,549,800
54	5.01.03 . 5.01.03.2.03 . 5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	85,802,351	96,838,864
	5.05.02 . 5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
55	5.05.02 . 5.05.02.2.01 . 5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	102,266,900	85,846,900

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
56	5.05.02 . 5.05.02.2.01 . 5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	9,350,200	7,350,200
57	5.05.02 . 5.05.02.2.01 . 5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	50,298,000	29,594,000
	5.05.02 . 5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
58	5.05.02 . 5.05.02.2.02 . 5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	245,957,900	239,487,500
59	5.05.02 . 5.05.02.2.02 . 5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	49,263,800	46,431,800
	5.05.02 . 5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
60	5.05.02 . 5.05.02.2.02 . 5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	321,195,000	315,195,000
	5.05.02 . 5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
61	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	219,981,819	218,881,819
62	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	237,696,000	223,696,000
63	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	81,914,000	74,487,379
64	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	63,140,619	63,170,500
65	5.05.02 . 5.05.02.2.04 . 5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	20,000,000	19,260,000


Pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, terdapat enam sub kegiatan yang dibatalkan yaitu lima sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur serta satu sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah tidak dilaksanakan karena tidak ada penyusunan Renstra Perubahan oleh perangkat daerah. Sedangkan sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan karena sudah diintegrasikan dengan kebijakan satu data dimana muatan dari dokumen Profil pembangunan daerah merupakan bagian dari satu data.

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Kota Magelang adalah aplikasi smart.magelangkota.go.id. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan keseluruhan rangkaian dari Perencanaan sampai dengan pengawasan,


termasuk didalamnya progres bulanan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipantau secara real time.

Gambar 2.7 Screenshot Aplikasi Smart Magelang



- b. Website Bappeda dengan alamat <https://bappeda.magelangkota.go.id/>. Website ini berisi tentang profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, termasuk didalamnya struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Berita, Informasi Publik, dan sebagainya.

Gambar 2.7 Screenshot Website Bappeda Kota Magelang



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Pemerintah yang terukur di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kinerja Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sebagai salah satu ukuran untuk bagi keberhasilan suatu organisasi yang tercermin di dalam keberhasilan dan pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian visi misi organisasi atau visi misi Kepala Daerah.

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akutabilitas Kinerja menjadi ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja ini juga akan menilai seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang di tetapkan pada awal tahun pelaksanaan program kegiatan

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 baik Perjanjian Kinerja Penetapan maupun Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah di *cascade* target pencapaian indikator kinerjanya serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Organiasi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran–sasaran tersebut agar dapat terukur maka dituangkan ke dalam indikator–indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran–sasaran dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Analisis pencapaian indikator kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	80,98%	84,62%	104,49%	Sangat Tinggi	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	78,85%	78,57%	99,64%	Sangat Tinggi	Nilai LHE AKIP komponen perencanaan dari Inspektorat
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	68,29%	74,36%	108,89%	Sangat Tinggi	Data capaian kinerja perangkat daerah
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase inplementasi rencana kelitbangan	36,17%	34,04%	94,11%	Sangat Tinggi	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	49%	65,28%	133,22%	Sangat Tinggi	Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda

Berdasarkan data sebagaimana terdapat di dalam tabel tersebut di atas, kinerja perencanaan pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda Kota Magelang dengan Walikota Magelang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, semuanya mendapat nilai sangat baik.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	100%	85,54%	85,54%	-*)	-*)	-*)	-*)	-*)	-*)
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	70%	80,34%	114,77%	-*)	-*)	-*)	-*)	-*)	-*)
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	75%	69,10%	92,13%	-*)	-*)	-*)	-*)	-*)	-*)
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	81,82%	81,82%	-*)	-*)	-*)	-*)	-*)	-*)
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	-*)	-*)	-*)	79,51%	82,67%	103,98%	80,98%	84,62%	104,49%
6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	-*)	-*)	-*)	67,86%	75%	110,52%	78,85%	78,57%	99,64%
7	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	-*)	-*)	-*)	65,85%	64,10%	97,84%	68,29%	74,36%	108,89%
8	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-*)	-*)	-*)	17,02%	17,02%	100%	36,17%	34,04%	94,11%
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	-*)	-*)	-*)	24%	22%	91,67%	49%	65,28%	133,22%

Keterangan : *) Tahun 2021 masih menggunakan Tujuan dan Sasaran Renstra 2016 – 2021 yang berbeda dengan Renstra saat ini dan Tahun 2022 atau 2023 menggunakan renstra tahun 2021 - 2026

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan kinerja tahun 2023 dan 2022 dengan tahun 2021, dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dan Tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021 karena Tahun 2022 merupakan awal dari Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, sedangkan Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari Renstra Tahun 2016 – 2021 sehingga sulit dibandingkan secara *apple to apple*.

Berdasarkan tabel tersebut, pada Tahun 2021, terdapat empat indikator dimana dua indikator capaiannya sangat tinggi yaitu indikator cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif perangkat daerah dan indikator Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD yaitu berturut – turut sebesar 92, 13% dan 114,77%. Adapun dua indikator lainnya capaiannya tergolong tinggi yaitu sebesar 85,54% dan 81, 82%. Jika dibandingkan kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, dapat dilihat bahwa Capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2023 terdapat sedikit penurunan, namun masih dapat dikategorikan capaian sangat tinggi. Sedangkan untuk indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, capaiannya lebih tinggi dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah inovasi yang cukup signifikan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	84,62%	85,37%	99,12%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	78,57%	100%	78,57%
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	74,36%	75,61%	98,34%
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	34,04%	100%	34,04%
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	65,28%	68,44%	95,38%

Jika dibandingkan dengan target akhir pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahun 2026, kinerja indikator tujuan/sasaran terkait kualitas perencanaan pembangunan daerah sudah cukup tinggi, yaitu 99,12%. Sedangkan capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 sebesar 78,57%. Adapun capaian kinerja indikator yang masih $\leq 50\%$ yaitu indikator persentase implementase rencana kelitbangan sebesar 34,04%. Berdasarkan perencanaan dalam renstra 2021 – 2026, implementasi rencana kelitbangan dipengaruhi oleh kajian penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan dalam periode renstra sehingga pelaksanaannya bertahap dari tahun ke tahun.

Adapun perbandingan jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran perjanjian kinerja antara tahun 2022 dan 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tujuan Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Program	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	544,823,368	398,772,090	73,19	629,849,364	606,651,102	96,32
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,218,627,444	1,154,958,553	94,78	690,360,856	569,945,939	82,56
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah							
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	841,885,354	795,562,102	94,49	1,323,401,098	1,070,505,603	80,89
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,889,361,663	6,737,027,005	97,79	6,826,184,777	6,359,967,666	93,17

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Pagu Anggaran pada Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tahun 2022 lebih rendah daripada tahun 2023, dan capaian realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi dibanding Tahun 2022, yaitu 96,32% berbanding 73,19%. Meskipun realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebesar 73,19%, namun semua kegiatan berjalan dengan baik. Salah satu efisiensinya adalah pelaksanaan Musrenbang yang diadakan secara indoor seiring menurunnya wabah covid 19, sehingga menghemat biaya.

Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Anggaran tahun 2023 lebih kecil daripada Tahun 2022 dikarenakan adanya Rasionalisasi anggaran. Terkait realisasi anggarannya, Tahun 2023 terserap lebih sedikit dibanding tahun 2022, dimana ada beberapa komponen yang tidak terserap karena terlambatnya peraturan dari pusat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Namun secara umum target dari indikator kinerja tetap tercapai.

Pagu anggaran Program Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2023 meningkat signifikan dibanding tahun 2022, dimana sesuai dengan Resntra, terdapat peningkatan jumlah kajian yang harus dilaksanakan. Dilihat dari capaian realisasinya, pada tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 terdapat satu kajian yang tidak dapat terlaksana

yaitu kajian kebijakan persampahan karena dalam perjanjian kerjasama ditemukan klausul yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kegiatan kajian kebijakan persampahan.

Adapun perbandingan tingkat efisiensi program antar tahun 2022 dan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Program	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
A	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,889,361,663	6,737,027,005	97.79%	1.02	6,826,184,777	6,359,967,666	93.17%	1.07
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	544,823,368	398,772,090	73,19%	1.37	629,849,364	606,651,102	96.32%	1.07
C	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,218,627,444	1,154,958,553	94.78%	1.06	690,360,856	569,945,939	82.56%	1.40
D	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	841,885,354	795,562,102	94.49%	1.06	1,323,401,098	1,070,505,603	80.89%	2.07

Tingkat efisiensi dinilai dari perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian anggaran dimana anggaran tersebut efisien untuk pencapaian indikator ketika nilainya mendekati 1. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan Tahun 2022 tingkat efisiensi pada seluruh indikator menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dimana seluruh indikator tingkat efisiensinya lebih dari 1. anggaran tersebut efisien untuk pencapaian indikator ketika nilainya mendekati 1. Terdapat anomali pada tingkat efisiensi program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 dimana nilainya 2.07. Hal ini disebabkan adanya satu output dr sub kegiatan yang tidak terlaksana sehingga berpengaruh terhadap perhitungannya.

Adapun Tingkat efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
A	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	6,826,184,777	6,359,967,666	93.17%	1.07

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	11,496,600	11,456,950	99.66%	1.00
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	2,332,000	2,320,100	99.49%	1.01
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1,758,000	1,757,400	99.97%	1.00
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1,763,000	1,752,200	99.39%	1.01
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	930,000	926,750	99.65%	1.00
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	736,600	735,700	99.88%	1.00
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	7 dokumen	100%	3,977,000	3,964,800	99.69%	1.00
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5,816,191,039	5,398,441,013	92.82%	1.08
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	100%	5,775,905,575	5,358,249,101	92.77%	1.08
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	38,811,564	38,718,612	99.76%	1.00
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	1,274,000	1,273,400	99.95%	1.00
10	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	100%	199,900	199,900	100.00%	1.00
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	13,399,100	13,351,000	99.64%	1.00
11	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	13,399,100	13,351,000	99.64%	1.00
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	228,974,700	227,436,333	99.33%	1.01
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28 paket	28 paket	100%	10,695,400	10,695,000	100.00%	1.00
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49 paket	49 paket	100%	32,140,900	31,325,250	97.46%	1.03
14	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	15 paket	15 paket	100%	7,387,800	7,387,200	99.99%	1.00
15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 paket	3 paket	100%	4,600,000	4,560,000	99.13%	1.01
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	30 paket	30 paket	100%	18,356,600	18,354,800	99.99%	1.00
17	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	4,560,000	4,375,000	95.94%	1.04

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	72 laporan	100%	151,234,000	150,739,083	99.67%	1.00
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	334,336,837	320,872,650	95.97%	1.04
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	100%	1,039,500	1,030,500	99.13%	1.01
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	100%	101,346,325	94,713,216	93.46%	1.07
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 orang	9 orang	100%	231,951,012	225,128,934	97.06%	1.03
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	421,786,501	388,409,720	92.09%	1.09
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18 unit	18 unit	100%	224,458,000	207,982,600	92.66%	1.08
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	9 unit	100%	54,057,000	41,430,400	76.64%	1.30
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	6 unit	6 unit	100%	3,000,000	2,997,000	99.90%	1.00
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 unit	11 unit	100%	52,129,000	51,252,720	98.32%	1.02
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100%	88,142,501	84,747,000	96.15%	1.04
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	79%	81,74 %	103.47%	629,849,364	606,651,102	96.32%	1.07
VII	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	85%	100%	117.65%	533,173,364	517,575,652	97.07%	1.21
27	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	4 berita acara	4 berita acara	100%	41,892,000	37,541,900	89.62%	1.12
28	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	4 berita acara	4 berita acara	100%	6,621,000	6,254,000	94.46%	1.06
29	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	1 berita acara	100%	46,120,000	38,576,000	83.64%	1.20
30	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	100%	438,540,364	435,203,752	99.24%	1.01
VIII	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96 %	100%	104.17%	66,820,000	61,588,000	92.17%	1.13
31	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	30 orang	30 orang	100%	66,820,000	61,588,000	92.17%	1.08

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
IX	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70%	100%	142.86%	17,190,000	16,228,350	94.41%	1.51
32	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 laporan	4 laporan	100%	17,190,000	16,228,350	94.41%	1.06
X	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	12,666,000	11,259,100	88.89%	1.12
33	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 laporan	1 laporan	100%	12,666,000	11,259,100	88.89%	1.12
C	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	90.58%	113.23%	341,411,364	275,569,067	80.71%	1.40
		83%	90.63%	109.19%	203,681,828	169,764,790	83.35%	1.31
		67%	70.83%	105.72%	145,267,664	124,612,082	85.78%	1.23
XI	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	341,411,364	275,569,067	80.71%	1.24
34	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100%	46,833,300	30,223,468	64.53%	1.55
35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100%	15,630,100	15,570,140	99.62%	1.00
36	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4 laporan	4 laporan	100%	58,284,700	54,488,754	93.49%	1.07
37	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100%	73,453,300	48,681,510	66.28%	1.51
38	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan manusia	1 laporan	1 laporan	100%	22,285,000	21,982,100	98.64%	1.01
39	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia	4 laporan	4 laporan	100%	124,924,964	104,623,095	83.75%	1.19
XII	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85%	100%	117.65%	203,681,828	169,764,790	83.35%	1.41
40	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100%	31,775,600	19,123,200	60.18%	1.66
41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	1 laporan	1 laporan	100%	10,713,900	7,003,000	65.36%	1.53

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
42	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	4 laporan	4 laporan	100%	92,847,128	88,836,824	95.68%	1.05
43	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100%	29,530,000	21,087,700	71.41%	1.40
44	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100%	5,996,000	5,956,000	99.33%	1.01
45	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4 laporan	4 laporan	100%	32,819,200	27,758,066	84.58%	1.18
XIII	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%	100%	111.11%	145,267,664	124,612,082	85.78%	1.30
46	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100%	39,879,000	26,600,500	66.70%	1.50
47	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100%	8,549,800	6,047,000	70.73%	1.41
48	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 laporan	4 laporan	100%	96,838,864	91,964,582	94.97%	1.05
D	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	25%	37,5%	150.00%	723,905,400	525,640,483	72.61%	2.07
		24%	27,78%	115.75%	599,495,698	544,865,120	90.89%	1.27
XIV	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	44,44%	44,44%	100%	122,791,100	116,349,300	94.75%	1.06
49	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 laporan	3 laporan	100%	85,846,900	83,676,000	97.47%	1.03
50	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 dokumen	1 dokumen	100%	7,350,200	6,015,500	81.84%	1.22
51	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	29,594,000	26,657,800	90.08%	1.11
XV	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	18,18%	18,18%	100%	285,919,300	271,390,800	94.92%	1.05
52	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1 dokumen	1 dokumen	100%	239,487,500	227,532,800	95.01%	1.05

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
53	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%	46,431,800	43,858,000	94.46%	1.06
XVI	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	33,33%	16,67%	50%	315,195,000	137,900,383	43.75%	1.14
54	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 dokumen	1 dokumen	50%	315,195,000	137,900,383	43.75%	1.14
XVII	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	47,5%	62,11%	130.76%	599,495,698	544,865,120	90.89%	1.44
55	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	2 dokumen	100%	218,881,819	193,054,752	88.20%	1.13
56	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 laporan	2 laporan	100%	223,696,000	202,004,956	90.30%	1.11
57	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	3 laporan	3 laporan	100%	74,487,379	71,009,860	95.33%	1.05
58	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 laporan	2 laporan	100%	63,170,500	59,739,052	94.57%	1.06
59	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	1 laporan	100%	19,260,000	19,056,500	98.94%	1.01

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat efisiensi untuk pencapaian indikator program menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk semua indikator program tergolong sangat baik, dimana seluruh tingkat efisiensi lebih dari satu.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam proses perencanaan jangka menengah. Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi dan analisis secara komprehensif terhadap kinerja, termasuk terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
terhadap capaian indikator tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	80,98%	84,62%	104,49%	Semakin tingginya usulan masyarakat yang diakomodir mengimplikasikan bahwa perencanaan yang telah disusun memperhatikan kebutuhan masyarakat.	Perlunya kolaborasi dengan masyarakat terkait program prioritas, sehingga ketercapaian target sasaran daerah semakin baik.
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	78,85%	78,57%	99,64%	Nilai LHE AKIP merupakan salah satu instrument yang dapat menggambarkan bagaimana dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan.	Dokumen perencanaan yang disusun perangkat daerah perlu ditingkatkan kualitasnya terutama dalam hal komponen perencanaan.
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	68,29%	74,36%	108,89%	Tingginya persentase ketercapaian target daerah menunjukkan bahwa perangkat daerah sudah berupaya sungguh sungguh dalam pencapaian target.	Perlunya upaya lebih lanjut dalam pencapaian target daerah.
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	36,17%	34,04%	94,11%	Pada tahun 2023, ada 1 kajian yang tidak berhasil dilaksanakan, yaitu kajian kebijakan persampahan. Alasannya karena dalam perjanjian kerjasama ditemukan klausul yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kegiatan kajian kebijakan persampahan.	
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	49%	65,28%	133,22%	Dari target 6 inovasi masyarakat yang akan dikembangkan terapkan, ada 5 yang berhasil direalisasikan.	Perlunya pendampingan terhadap inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan proses awal dalam pembangunan daerah dan memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk mengatasi permasalahan dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang.

Indikator tujuan dari Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah persentase dari kualitas perencanaan pembangunan. Indikator ini dipengaruhi oleh perangkat daerah yang mendapatkan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 sesuai target yang ditentukan setiap tahunnya. Selain itu, persentase ketercapaian target daerah juga berpengaruh pada ketercapaian target indikator ini. Adapun maksud dari ketercapaian target sasaran daerah adalah jumlah indikator tujuan sasaran pada RPJMD yang capaian kinerjanya tinggi atau sangat tinggi.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya yaitu Kualitas perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 104,49%, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					2023			Target Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	79,51 %	80,98 %	82,44 %	83,90 %	85,37 %	80,98%	84,62 %	104,49%	100%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat capaian kinerjanya sangat baik bahkan melampaui target renstra pada tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai. Selain itu, perangkat daerah juga semakin baik dalam menyusun dokumen perencanaan dimana penilaian komponen perencanaan dalam Sakip semakin menunjukkan progres yang baik.

Faktor pendukung Keberhasilan :

- a. Koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan tingkat Kota Magelang.
- b. Kerjasama antar pegawai yang baik dan saling bersinergi.
- c. Etos kerja pegawai Bappeda Kota Magelang yang baik.

d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2. **Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah**

Sesuai dengan ketentuan, dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan. Penilaian kualitas dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan hasil dari penilaian LHE AKIP komponen perencanaan. Terkait dengan petunjuk teknis terbaru, format penilaian LHE AKIP mengalami perubahan dalam komposisi penilaiannya. Namun demikian pada tahun 2023 sebanyak 22 perangkat daerah yang memiliki nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					2023			Target Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	67,85 %	78,85 %	89,29 %	100%	100%	78,85 %	78,57 %	99,64%	100%

Faktor pendukung Keberhasilan :

- a. Koordinasi intensif dengan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tiap OPD.
- b. Monitoring yang konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Pemanfaatan aplikasi yang mendukung kualitas dokumen perencanaan seperti aplikasi smart magelang.

3. **Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah**

Pada RPJMD 2021 - 2026 terdapat 39 indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang harus dicapai. Berdasarkan permendagri nomor 86 Tahun 2017, indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai yaitu capaian indikator tujuan dan sasaran dengan kinerja minimal tinggi. Pada tahun 2023, indikator tujuan sasaran RPJMD yang ditargetkan tercapai sebanyak 27 Indikator. Adapun realisasi capaian indikator tujuan sasaran RPJMD 2021 – 2026 pada tahun 2023 yang berkinerja tinggi dan sangat tinggi sebanyak 29 indikator. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target tahun 2023, pencapaian target nya sebesar 92,59% sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					2023			Target Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	65,85 %	68,29 %	70,73 %	73,17 %	75,61 %	68,29 %	74,36 %	108.89%	75,61%

Faktor pendukung Keberhasilan :

- a. Koordinasi intensif dengan perangkat daerah dalam pencapaian target yang telah ditentukan, baik jangka menengah maupun tahunan.
- b. Monitoring yang konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Pemanfaatan aplikasi yang mendukung pengendalian dalam mencapai target sasaran daerah, seperti smart magelang dan google sheet.

4. **Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah**

Sasaran strategis selanjutnya adalah berkaitan dengan penelitian dan pengembangan daerah. Sasaran strategis ini memiliki dua indikator, yaitu indikator persentase implementasi rencana kelitbangan dan indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Indikator sasaran yang pertama adalah persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ada di RKPD dibandingkan dengan jumlah kelitbangan dalam periode RPJMD. Pada Akhir Periode RPJMD 2021 – 2026, ditargetkan jumlah kelitbangan sebanyak 47 kelitbangan. Adapun pada tahun 2023, jumlah kelitbangan yang di targetkan ada 17 kelitbangan. Adapun realisasi kelitbangan pada tahun 2023 yang terrealisasi adalah 16 kelitbangan. Kajian kebijakan persampahan tidak terselesaikan karena dalam perjanjian kerjasama ditemukan klausul yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kegiatan kajian kebijakan persampahan. Dengan demikian, pencapaian target untuk indikator ini sebesar 94,11%.

Indikator sasaran selanjutnya adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi. Adapun definisi operasionalnya adalah akumulasi dari persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan persentase pemanfaatan hasil inovasi. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan merupakan perbandingan antara jumlah hasil litbang dari tahun pertama RPJMD 2021 – 2026 sampai dengan tahun berjalan dengan keseluruhan jumlah litbang yang disusun hingga tahun berjalan. Pada Tahun 2023, jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ditargetkan yaitu 2 dari 8 hasil penelitian dan pengembangan

yang telah ada tahun sebelumnya. Adapun realisasinya pada tahun 2023 terdapat 3 hasil penelitian yang diterapkan, sehingga capaiannya 150%. Terkait persentase pemanfaatan hasil inovasi, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 49%. Angka ini diperoleh dari banyaknya inovasi yang di terapkan, baik inovasi perangkat daerah dan BUMD, dibandingkan dengan seluruh inovasi yang terjaring. Adapun capaian dari target persentase pemanfaatan hasil inovasi sebesar 65,08%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023, maka capaiannya mencapai 133,22%. Tingginya capaian ini menunjukkan tingginya inovasi yang ada di Kota Magelang, Baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Secara rinci capaian dari indikator untuk sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi untuk Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk Kebijakan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					2023			Target Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	17,02 %	36,17 %	55,32 %	76,60 %	100%	36,17%	34,04 %	94,11%	100%
2	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	24%	49%	65,17 %	66,31 %	68,44 %	49%	65,08 %	133,22%	68,44%

Faktor pendukung Keberhasilan :

- a. Sosialisasi terkait inovasi kepada masyarakat dan perangkat daerah.
- b. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait inovasi, dimana setiap OPD minimal ada 2 inovasi sehingga Kota Magelang semakin Maju.
- c. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga target dapat tercapai dengan baik.

Sementara itu untuk pencapaian sasaran–sasaran tersebut di atas pada tingkat program dilakukan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan pemetaan dari nomenklatur program di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Indikator pelaksanaan program ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	104,49%	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	103.47%	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100%	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	99,64%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	113.23%	Menunjang
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	108.89%		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	109.19%	Menunjang
				Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	105.72%	Menunjang	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100%	Menunjang
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	94,11%	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian	150.00%	Menunjang
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	133,22%		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	115.75%	Menunjang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100%	Menunjang		

Sumber: Monev Renaksi Triwulan 4 Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut Program diuraikan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator program ini adalah Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas, dimana pada tahun 2023 tercapai 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi enam kegiatan yang terdiri dari 26 sub kegiatan. Adapun definisi operasionalnya adalah rata-rata dari capaian 6 kegiatan yang ada. Pada Tahun 2023, semua kegiatan dan sub kegiatan pada program ini berjalan dengan baik dan capaiannya 100%. Jika dibandingkan dengan target renstra 2021 – 2026, capaiannya sudah sesuai target.

2. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Indikator program ini adalah Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas. Adapun definisi operasionalnya adalah rata – rata jumlah usulan masyarakat yang direalisasikan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti. Berdasarkan Renstra bappeda tahun 2021 – 2026, targetnya adalah 20.55. Namun, pada tahun 2023, targetnya menjadi 79% dikarenakan capaiannya tahun sebelumnya yang cukup tinggi. Formula dalam definisi operasional program ini terdiri dari usulan masyarakat dalam musrenbang, usulan musrenbang yang direalisasikan, rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi dan rekomendasi pengendalian dan evaluasi yang ditindak lanjuti. Pada tahun 2023, jumlah seluruh usulan masyarakat sebanyak 331 usulan dimana 254 diantaranya dapat direalisasikan, dan jumlah rekomendasi yang dihasilkan pengendalian dan evaluasi ada 83 dimana 72 rekomendasi ditindak lanjuti. Berdasarkan formula definisi operasional, realisasi Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas pada tahun 2023 adalah 81,74%. Dengan demikian hasil tersebut melampaui target yang sudah ditetapkan dengan baik.

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja dari seluruh kegiatan dan sub kegiatan pada program ini $\geq 100\%$. Adapun output dari sub kegiatan pada program ini berupa dokumen RKPD tahun 2024, RKPD perubahan Tahun 2023, Rancangan Teknokratis RPJP 2025 – 2045. Dalam penyusunan dokumen tersebut juga didukung oleh konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan Musrenbang. Selain itu, program ini juga mencakup pengendalian dan evaluasi terkait capaian kinerja dalam RPJMD yang dilakukan setiap triwulan sehingga dapat mengawal pencapaian target daerah. Dari keseluruhan rangkaian acara tersebut, seluruhnya berjalan dengan lancar dan baik.

3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini merupakan rangkaian dari Program sebelumnya, dimana output dari kegiatan yang ada di Program ini mendukung perencanaan dan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja dari Program ini yaitu Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, serta Infrastruktur dan

Kewilayahan. Definisi operasional dari indikator ini yaitu Persentase kesesuaian antar dokumen Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan. Kesesuaian ini meliputi kesesuaian indikator, target, dan Program antara Renstra OPD dan RPJMD. Dari definisi operasional tersebut, capaian kinerja pada tahun 2023 untuk Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Tingkat Implementasi Perekonomian dan SDA, serta Tingkat Implementasi Infrastruktur dan Kewilayahan berturut – turut adalah 113,23%, 109,19% dan 105,72%. Pada Program ini terdapat tiga kegiatan dimana setiap kegiatan terdiri atas empat sub kegiatan. Namun, pada perubahan anggaran tahun 2023, sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dibatalkan karena rencana perubahan Renstra tidak mendapatkan rekomendasi. Output pada sub kegiatan yang berada pada program ini berupa dokumen pendukung RKPD 2024, RKPD Perubahan 2023, dan Rancangan Teknokratis RPJP 2025 – 2045, laporan desk renja 2024 dan desk renja Perubahan 2023, serta laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, SDA, dan Infrastruktur. Secara umum seluruh capaian kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan program ini tercapai 100%.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki dua Indikator yaitu Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan Pengembangan dan Persentase pemanfaatan hasil inovasi. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan Pengembangan merupakan perbandingan antara penelitian dan pengembangan yang diterapkan dengan seluruh hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dari tahun 2021. Tahun 2023 ditargetkan 25%, yaitu 2 penelitian diterapkan dari 8 penelitian yang sudah ada, sedangkan realisasinya ada 3 penelitian yang berhasil diterapkan, sehingga capaiannya sudah melebihi target yaitu sebesar 37,5%. Terkait Persentase pemanfaatan inovasi, terdapat kenaikan jumlah inovasi dari masyarakat maupun perangkat daerah dan Badan usaha Milik Daerah, dimana pada tahun 2023, terdapat 96 inovasi perangkat daerah dan Badan usaha milik daerah, serta 30 inovasi dari masyarakat. Sedangkan yang diterapkan dari perangkat daerah / BUMD dan masyarakat berturut – turut 30 dan 5. Sehingga capaiannya 27, 78 % dari target sebesar 24 %. Dengan kata lain, seluruh indikator pada program penelitian dan pengembangan telah tercapai.

Terkait capaian kegiatan dan sub kegiatan pada Program penelitian dan pengembangan daerah, ada satu sub kegiatan yang outputnya tidak terlaksana yaitu sub kegiatan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup. output sub kegiatan ini berupa 2 (dua) dokumen terdiri dari dokumen Penyusunan Strategi Ketahanan Kota dalam Rangka Perubahan Iklim di Kota Magelang dan kajian kebijakan persampahan, yang selesai dikerjakan 1 (satu) dokumen yaitu dokumen Penyusunan Strategi Ketahanan Kota dalam Rangka Perubahan

Iklm di Kota Magelang. Alasannya karena dalam perjanjian kerjasama ditemukan klausul yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kegiatan kajian kebijakan persampahan.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra					2023		
				2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
A	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	100%
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	3	2	2	2	2	100%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	100%
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	100%
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	100%
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	100%
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	7	7	100%
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	%	100	100	100	100	100	100	100	100%
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	33	33	33	33	35	35	100%
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	3	3	3	3	12	12	100%
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	100%
10	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	100%
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100%
11	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	laporan	1	1	1	1	1	1	1	100%
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100%

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra					2023		
				2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	28	28	28	28	28	28	28	100%
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	47	49	49	49	49	49	49	100%
14	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15	15	15	15	15	15	100%
15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	100%
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	26	30	30	30	30	30	30	100%
17	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	12	12	12	12	12	12	100%
18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	72	78	84	88	72	72	100%
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100%
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	100%
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	100%
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	8	8	8	8	9	9	100%
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100%
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	15	15	15	15	15	100%
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	9	9	9	9	9	100%
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	3	3	100%
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	11	11	11	11	11	11	100%
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	2	2	100%
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	102,7	20,55	34,25	68,49	95,89	79	81,74	103,47 %
VI I	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	presentase elemen pembangunan yang terlibat	%	83	85	85	85	85	85	100	117,65 %
27	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	1	1	1	4	4	100%

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra					2023		
				2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
28	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	5	5	5	5	5	4	4	100%
29	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	1	1	1	1	1	100%
30	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2	2	2	2	3	3	100%
VI	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	%	96	96	96	96	96	96	100	104.17 %
31	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Orang	-	-	-	-	-	30	30	100%
IX	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	%	65	70	75	80	85	70	100	142.86 %
32	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	2	2	2	2	4	4	100%
X	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cakupan kapasitas perangkat daerah dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	%	-	-	-	-	-	100	100	100%
33	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100%
C	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	75	80	90	100	100	80	90.58	113.23 %
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	67	83	100	100	100	83	90.63	109.19 %
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	67	67	100	100	100	67	70.83	105.72 %
XI	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	100%
34	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	6	2	3	2	3	3	100%
35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	0	1	1	3	1	1	1	100%

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra					2023		
				2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
36	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	5	1	1	1	0	4	4	100%
37	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	6	2	3	2	3	3	100%
38	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	0	1	1	3	1	1	1	100%
39	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	1	1	1	0	4	4	100%
XI I	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	80	85	90	95	100	85	100	117.65 %
40	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	4	4	3	3	3	3	100%
41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	1	3	1	3	1	1	100%
42	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	6	2	2	2	2	4	4	100%
43	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	4	4	2	3	3	3	100%
44	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	0	1	3	1	3	1	1	100%
45	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	7	2	1	1	2	4	4	100%
XI II	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	89	90	95	100	100	90	100	111.11 %

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra					2023		
				2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
46	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	4	4	2	3	3	3	100%
47	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	0	1	3	1	3	1	1	100%
48	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	8	2	2	2	3	4	4	100%
D	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	0	25	41,17	42,31	44,44	25	37,5	150.00%
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	%	24	24	24	24	24	24	27,78	115.75 %
XI V	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	27,78	44,44	61,11	80,55	100	44,44	44,44	100%
49	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	3	2	2	3	3	3	3	100%
50	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	100%
51	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	2	2	2	2	1	1	100%
X V	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	0	27,27	45,45	72,73	100	18,18	18,18	100%
52	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	100%
53	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	100%
X VI	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	0	16,67	50	66,67	100	33,33	16,67	50%
54	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	1	0	1	0	2	1	50%
X VI I	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan	%	30	47,5	65	82,5	100	47,5	62,11	130.76 %
55	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	1	1	1	2	2	100%
56	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang	Laporan	1	1	1	1	1	2	2	100%

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra					2023		
				2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi									
57	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	1	1	1	3	3	100%
58	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	1	1	1	1	2	2	100%
59	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	100%

Beberapa permasalahan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan yang dihadapi secara garis besar di antaranya:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
2. Perencanaan pembangunan daerah belum konsisten sehingga perlu meminimalisasi deviasi yang terjadi.
3. Konsep perencanaan pembangunan belum dipahami dengan baik oleh semua lini perangkat daerah.
4. Kurangnya ketersediaan data yang akurat, terkini dan terpercaya. data sangat diperlukan selain dalam proses monitoring dan evaluasi juga dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya. oleh karenanya data yang akurat, terkini dan tpercaya sangat menentukan kualitas monitoring dan evaluasi serta kualitas perencanaan daerah. data yang dimaksud meliputi data makro, data sektoral, data capaian kinerja daerah, data capaian kinerja perangkat daerah dan data profil daerah lain.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.
6. Masih kurangnya riset yang dilakukan untuk mendukung perencanaan pembangunan kota.
7. Budaya inovasi perlu dikembangkan baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan tersebut di antaranya:

1. Penggunaan aplikasi sistem yang telah disediakan oleh Kemendagri agar sistem perencanaan dan penganggaran yang akan dapat menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan

- konsistensi antar dokumen dapat terjaga. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat mengampu e-pokir dan e-aspirasi secara terintegrasi.
2. Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
 3. Mengupayakan peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
 4. Peningkatan kapasitas *core business* perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.
 5. Implementasi integrasi e-planning dan ebudgetting, e-pokir, e-monev dan e-sakip secara utuh dan konsekuen melibatkan seluruh stakeholders pada setiap fungsi mulai perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hingga akuntabilitas kinerjanya dengan menggunakan aplikasi dari pemerintah pusat.
 6. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan serta adanya kepastian pelimpahan kewenangan antara OPD dan kecamatan/kelurahan.
 7. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada Kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah.
 8. Pemberdayaan para pejabat fungsional perencanaan Bappeda untuk melakukan roadshow pencerahan perencanaan ke OPD.
 9. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel.
 10. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario *Continuous Improvement* dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan.
 11. Perlu dilakukan riset-riset dalam berbagai aspek yang memberikan dukungan data dan kajiannya sebagai basis perencanaan pembangunan
 12. Menumbuhkembangkan budaya inovasi dengan kebijakan satu OPD satu inovasi tiap tahunnya, dan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang inovatif
 13. Menyelenggarakan dan memfasilitasi event-event lomba inovasi untuk OPD maupun masyarakat

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah. Selain itu, perubahan nomenklatur program kegiatan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diupdate dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari OPD pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2023 untuk Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui **4 Program, 17 Kegiatan, dan 59 Sub Kegiatan**. Tabel di bawah ini memperlihatkan realisasi anggaran pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023

Kode Rek	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
				KEUANGAN (Rp)	%	
4	PENDAPATAN DAERAH					
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	0	0
5	BELANJA DAERAH					
5 1	BELANJA OPERASI	9.225.137.573	9.469.796.095	8.607.070.310	90,89	862.725.785
5 1 01	Belanja Pegawai	5.444.661.233	5.775.905.575	5.358.249.101	92,77	417.656.474
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.476.340	3.693.890.520	3.248.821.209	87,95	445.069.311
5 2	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	9.225.137.573	9.469.796.095	8.607.070.310	90,89	862.725.785

Sumber :Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Tahun 2023, data di olah

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2023 telah terealisasi 90,89%. Adapun terkait SILPA Bappeda, SILPA Tahun 2023 **Rp. 862.725.785,-** atau sebesar **9,11%**. Secara terperinci di bawah ini disajikan tabel serapan anggaran per sub kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6,826,184,777	6,359,967,666	93.17%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,496,600	11,456,950	99.66%	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,332,000	2,320,100	99.49%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,758,000	1,757,400	99.97%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,763,000	1,752,200	99.39%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	930,000	926,750	99.65%	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	736,600	735,700	99.88%	
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,977,000	3,964,800	99.69%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,816,191,039	5,398,441,013	92.82%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,775,905,575	5,358,249,101	92.77%	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38,811,564	38,718,612	99.76%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,274,000	1,273,400	99.95%	
4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	199,900	199,900	100.00%	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,399,100	13,351,000	99.64%	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,399,100	13,351,000	99.64%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	228,974,700	227,436,333	99.33%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,695,400	10,695,000	100.00%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,140,900	31,325,250	97.46%	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,387,800	7,387,200	99.99%	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,600,000	4,560,000	99.13%	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	18,356,600	18,354,800	99.99%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4,560,000	4,375,000	95.94%	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151,234,000	150,739,083	99.67%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334,336,837	320,872,650	95.97%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,039,500	1,030,500	99.13%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101,346,325	94,713,216	93.46%	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231,951,012	225,128,934	97.06%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421,786,501	388,409,720	92.09%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224,458,000	207,982,600	92.66%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,057,000	41,430,400	76.64%	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3,000,000	2,997,000	99.90%	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,129,000	51,252,720	98.32%	
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88,142,501	84,747,000	96.15%	
	Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	629,849,364	606,651,102	96.32%	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	533,173,364	517,575,652	97.07%	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	41,892,000	37,541,900	89.62%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	6,621,000	6,254,000	94.46%	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	46,120,000	38,576,000	83.64%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	438,540,364	435,203,752	99.24%	
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	66,820,000	61,588,000	92.17%	
1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	66,820,000	61,588,000	92.17%	
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	17,190,000	16,228,350	94.41%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	17,190,000	16,228,350	94.41%	
	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	12,666,000	11,259,100	88.89%	
	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	12,666,000	11,259,100	88.89%	
	Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	690,360,856	569,945,939	82.56%	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	341,411,364	275,569,067	80.71%	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46,833,300	30,223,468	64.53%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15,630,100	15,570,140	99.62%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	58,284,700	54,488,754	93.49%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73,453,300	48,681,510	66.28%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan manusia	22,285,000	21,982,100	98.64%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia	124,924,964	104,623,095	83.75%	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	203,681,828	169,764,790	83.35%	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31,775,600	19,123,200	60.18%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	10,713,900	7,003,000	65.36%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	92,847,128	88,836,824	95.68%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29,530,000	21,087,700	71.41%	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5,996,000	5,956,000	99.33%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	32,819,200	27,758,066	84.58%	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	145,267,664	124,612,082	85.78%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39,879,000	26,600,500	66.70%	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8,549,800	6,047,000	70.73%	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	96,838,864	91,964,582	94.97%	
	Program : Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,323,401,098	1,070,505,603	80.89%	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	122,791,100	116,349,300	94.75%	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	85,846,900	83,676,000	97.47%	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	7,350,200	6,015,500	81.84%	
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	29,594,000	26,657,800	90.08%	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	285,919,300	271,390,800	94.92%	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	239,487,500	227,532,800	95.01%	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	46,431,800	43,858,000	94.46%	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	315,195,000	137,900,383	43.75%	
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	315,195,000	137,900,383	43.75%	
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	599,495,698	544,865,120	90.89%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	218,881,819	193,054,752	88.20%	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	223,696,000	202,004,956	90.30%	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	74,487,379	71,009,860	95.33%	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	63,170,500	59,739,052	94.57%	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	19,260,000	19,056,500	98.94%	
	TOTAL	9.469.796.095	8.607.070.310	90.89%	

Sumber :Laporan LKPJ Tahun 2023 Bappeda, data di olah

3.3 Inovasi

Penyelenggaraan pemerintahan terus dinamis dan kreatif sehingga menuntut adanya inovasi yang berkelanjutan. Untuk memecahkan masalah yang komprehensif, perlu dilakukan terobosan sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diakui secara internasional menegaskan komitmen untuk mengatasi kemiskinan sebagai salah satu isu utama. Penanggulangan kemiskinan melibatkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendapatan yang memadai, menciptakan peluang kerja yang layak, meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, perumahan yang layak, dan layanan kesehatan yang terjangkau. Ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mengembangkan kebijakan dan program yang efektif dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, diperlukan upaya kolaborasi dan terintegrasi agar penanganannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Oleh karena itu dikembangkan kerangka inovasi yang bersinergi antar stakeholder terkait, melalui PUSAT TERAS KOTA. Inovasi Penanggulangan Kemiskinan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang (PUSAT TERAS KOTA) mengacu pada pendekatan baru dalam mengatasi masalah kemiskinan yang melibatkan kolaborasi aktif antara berbagai pemangku kepentingan dan sektor, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat di Kota Magelang yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai program, kebijakan, dan sumber daya yang ada untuk mencapai penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pusat Teras Kota di Kota Magelang merupakan inovasi penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada penguatan ekonomi lokal, program pendidikan dan pelatihan, akses layanan kesehatan dan sosial, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan dan masyarakat marginal, serta kemitraan dan kolaborasi antarstakeholder. Istilah 'TERAS KOTA' mencerminkan peran sentral kota sebagai pusat kolaborasi, koordinasi dan monitoring evaluasi dalam implementasi inovasi Kolaborasi Perencanaan Terintegrasi untuk Penanggulangan Kemiskinan secara Berkelanjutan, menyoroti perannya dalam memimpin upaya lintas sektor dan pemerintahan untuk mencapai penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Pusat Teras Kota terdapat empat komponen kunci meliputi:

1) Kolaborasi lintas sector (Ramos-Vielba et al., 2010), kunci yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman mereka dalam merancang dan melaksanakan program yang holistik dan terintegrasi. Dalam konteks Pusat Teras Kota, pemerintah berperan sebagai pemfasilitasi dan penyedia regulasi yang mendukung pelaksanaan program inovatif. LSM membawa pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan dapat berperan sebagai mitra strategis dalam merancang solusi yang berorientasi pada dampak sosial. Sektor swasta memberikan kontribusi dalam hal pendanaan, sumber daya,

dan keahlian manajerial, memastikan keberlanjutan dan efisiensi program-program inovatif. Komunitas lokal, sebagai pemangku kepentingan utama, memiliki pemahaman yang unik tentang tantangan dan peluang di tingkat basis, sehingga partisipasi aktif mereka penting untuk keberhasilan inisiatif. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pusat Teras Kota dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan pandangan yang beragam untuk merancang program-program yang tidak hanya efektif namun juga relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pendekatan holistik dan terintegrasi, Pusat Teras Kota dapat mengatasi kemiskinan tidak hanya dari satu aspek, tetapi juga dari berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Keberlanjutan program ini juga diperkuat oleh dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang.

2) Perencanaan terintegrasi yang menggabungkan berbagai aspek penanggulangan kemiskinan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi, ke dalam rencana dan strategi yang komprehensif. Pendekatan terintegrasi Pusat Teras Kota mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi secara holistik. Misalnya, program-program pendidikan yang diimplementasikan tidak hanya berfokus pada penyediaan akses ke sekolah, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pendidikan dan dukungan untuk pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Kesehatan menjadi fokus penting dalam perencanaan terintegrasi ini, dengan upaya untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Ini mencakup upaya pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan reproduksi, dan peningkatan infrastruktur kesehatan. Perumahan yang layak juga menjadi bagian dari strategi ini, dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah perumahan masyarakat yang rentan. Pusat Teras Kota dapat mengintegrasikan program-program perumahan dengan upaya pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha bagi keluarga yang membutuhkan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan akses pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk memberikan dampak jangka panjang. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dukungan untuk penciptaan lapangan kerja lokal. Dengan merangkul perencanaan terintegrasi, Pusat Teras Kota berusaha untuk menyatukan berbagai elemen strategis penanggulangan kemiskinan, menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya sebagai masalah isolatif, tetapi sebagai tantangan kompleks yang memerlukan respons holistik dan terkoordinasi. Dengan demikian, inovasi Pusat Teras Kota dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang.

3) Pendekatan berbasis bukti dengan implementasi pada strategi dan kebijakan yang didasarkan pada bukti-bukti empiris tentang apa yang bekerja dan apa yang tidak dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Dengan menggunakan data dan penelitian yang akurat, program-program dapat dirancang dan diterapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dalam prakteknya, Pusat Teras Kota menyelenggarakan dan menerapkan penelitian-penelitian yang

akurat dan relevan, serta mengumpulkan data terkini terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Data dan bukti empiris ini menjadi dasar untuk merancang program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan efisien. Contohnya, dengan menggunakan data pendidikan, Pusat Teras Kota dapat menilai secara akurat tingkat akses pendidikan masyarakat dan menentukan program-program yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan pendidikan di tingkat lokal. Demikian juga, dengan merinci data kesehatan, program kesehatan masyarakat dapat dirancang untuk menangani isu-isu kesehatan yang mendesak dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Implementasi pendekatan berbasis bukti juga dapat melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap program yang sedang berjalan. Dengan mengumpulkan data dan feedback secara rutin, Pusat Teras Kota dapat menilai dampak program dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Melalui pendekatan ini, Pusat Teras Kota berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bukti-bukti empiris, Pusat Teras Kota dapat memberikan solusi yang lebih presisi, relevan, dan responsif terhadap dinamika kemiskinan di Kota Magelang, menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

4) Pemberdayaan masyarakat melalui proses partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan memantau program penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari mitra dalam mempromosikan perubahan yang berkelanjutan. Dalam konteks Satu Data, pemberdayaan masyarakat mencakup pengumpulan dan pemanfaatan data yang relevan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Masyarakat diberdayakan untuk terlibat dalam proses pengumpulan data, memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan mencerminkan realitas dan kebutuhan yang sesungguhnya. Hal ini menciptakan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat mengenai isu-isu kemiskinan yang perlu diatasi. Pada tahap perumusan program, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai fondasi untuk merancang solusi yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Melalui dialog terbuka dan diskusi, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga dalam menentukan prioritas dan strategi penanggulangan kemiskinan. Inovasi Pusat Teras Kota dalam pendekatan Satu Data juga melibatkan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya data dan cara penggunaannya untuk memberdayakan mereka dalam mengambil peran aktif. Dalam implementasi program, keterlibatan masyarakat diperkuat dengan melibatkan mereka dalam kegiatan sehari-hari yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Ini mencakup partisipasi dalam pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi program untuk memastikan bahwa dampak yang diinginkan tercapai. Partisipasi aktif mereka dalam memantau kemajuan program memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan dan memungkinkan penyesuaian

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, inovasi Pusat Teras Kota yang mengusung pendekatan Satu Data tidak hanya memanfaatkan kekuatan data untuk mendukung kebijakan yang terinformasi, tetapi juga membangun kemitraan erat dengan masyarakat untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pemberdayaan masyarakat yang kuat, Pusat Teras Kota menciptakan lingkungan di mana masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan yang memiliki peran aktif dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana yang telah di uraikan pada Bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan Walikota Magelang yang di ukur dari empat tujuan dan sasaran strategis dengan lima indikator kinerja. Capaian kinerja kelima indikator tujuan dan sasaran strategis menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian kinerja tiga indikator sasaran strategis $\leq 100\%$, yaitu, indikator Kualitas perencanaan pembangunan daerah sebesar 104,49%, Persentase ketercapaian target sasaran daerah dan indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi berturut – turut sebesar 108,89% dan 133,22%. Capaian kinerja untuk indikator indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 sebesar 110,52% dan dan indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan sebesar 100%. Capaian kinerja keempat sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	80,98%	84,62%	104,49%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	78,85%	78,57%	99,64%
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	68,29%	74,36%	108.89%
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase inplementasi rencana kelitbangan	36,17%	34,04%	94,11%
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	49%	65,28%	133,22%

- b. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh capaian dari indikator Program yang di laksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Detail capaian indikator program disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Program Bappeda Kota Magelang Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Kinerja RKPD Th. 2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100%	100%	100%
2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	79%	81,74%	103,47%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	90,58%	113,23%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	83%	90,63%	109,19%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	67%	70,83%	105,72%
4	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	25%	37,5%	150%
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	24%	27,78%	115,75%

- c. Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bappeda telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya didukung dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Dukungan pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui 4 Program, 17 Kegiatan, dan 59 Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2023.
- d. Dari evaluasi terhadap 59 (lima puluh sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2023, semua telah dilaksanakan.
- e. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun **2023** sebesar **Rp. 9.469.796.095,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 8.607.070.310,-** atau sebesar **90,89%**.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam menghadapi permasalahan pada Tahun Anggaran 2023, upaya penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjutnya yaitu:

1. Pengkoordinasian dan evaluasi Pencapaian Visi Misi yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran berikut indikatornya, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

2. Dilihat dari pencapaian indikator yang diampu oleh Bappeda, pencapaiannya secara umum sudah sangat baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di antaranya:
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikator kompositnya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
 - Mengoptimalkan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran agar sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 - Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang.
3. Melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan, baik terkait periode waktu maupun lingkup perencanaannya. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah ini terlihat dari indikator “Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD”. Untuk memastikan sinkronisasi ini senantiasa terjaga, maka perlu upaya sebagai berikut:
 - Memastikan bahwa dalam penyusunan RKPD (dokumen perencanaan tahunan) berpedoman pada RPJMD (dokumen perencanaan jangka menengah);
 - Mengoptimalkan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan di Kota Magelang senantiasa *on the track*.
4. Pengakomodiran usulan Musrenbang memerlukan strategi-strategi yang efektif dan efisien untuk dapat menjaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Upaya yang bisa dilaksanakan antara lain:
 - Melakukan pembaharuan sarasehan dan musrenbang Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
 - Mengoptimalkan pembekalan dan sosialisasi sebelum pelaksanaan sarasehan serta Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.
 - Mengoptimalkan teknologi informasi untuk membantu dalam menjaring aspirasi setiap elemen masyarakat.
5. Mengintensifkan pelaksanaan riset-riset di berbagai bidang yang dapat dipergunakan sebagai basis dalam menyusun perencanaan yang berkualitas
6. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Magelang untuk meningkatkan akomodasi pokok pikiran dewan. Pemberian pemahaman terkait pokok pikiran yang sesuai dengan kriteria serta pemaparan terkait agenda perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pokok pikiran dewan sehingga dapat meningkatkan tingkat akomodasi tersebut.

7. Mengembangkan budaya inovasi dalam sendi-sendi kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang mendukung terhadap percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

8. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda

Pengoptimalan fungsi kelembagaan sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik dalam hal pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, juga dalam hal kualitas sumber daya aparatur serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan. Sampai dengan tahun 2023, seluruh komponen fungsi kelembagaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya kedepan perlu terus dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalan fungsi kelembagaan tersebut, diantaranya melalui:

- Memetakan kebutuhan dan menghimpun usulan dari seluruh elemen Bappeda dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran.
- Memfasilitasi berbagai kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
- Melakukan koordinasi intensif secara berkala terkait perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 dan 2024
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CASCADING
MONEV RENAKSI
LHE SAKIP 2022
TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANDINI RAHAYU

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : Walikota Magelang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 1 2023

Pihak Pertama



HANDINI RAHAYU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	80,98
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	78,85
3	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	68,29
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	36,17
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	49

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.209.586.579	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 867.675.851	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 746.810.905	APBD
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.401.064.238	APBD

Magelang, 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH




HANDINI RAHAYU



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANDINI RAHAYU

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : Walikota Magelang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 12 Oktober 2023



Pihak Kedua

MUCHAMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama

HANDINI RAHAYU

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	80,98
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	78,85
3	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	68,29
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	36,17
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	49

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.826.184.777	APBD
2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 629.849.364	APBD
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 690.360.856	APBD
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.323.401.098	APBD

Magelang, 1² Oktober 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



HANDINI RAHAYU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANDINI RAHAYU

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : Walikota Magelang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 2 Januari 2024

Pihak Pertama



Pihak Kedua

MUCHAMAD NUR AZIZ

HANDINI RAHAYU

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	89,23
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	89,29
3	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	82,05
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	55,32
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	65,17

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.286.376.159	APBD
2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 580.947.360	APBD
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 559.862.968	APBD
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 416.517.420	APBD

Magelang, 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH



MAGELANG NUR AZIZ


HANDINI RAHAYU

Cascading Bappeda Kota Magelang

TUJUAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR TUJUAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)

SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS FUNGSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI CAPAIAN SASARAN DAERAH	MENINGKATNYA PEMANFAATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI UNTUK KEBIJAKAN DAERAH
INDIKATOR SASARAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase implementasi rencana kelitbang 2. Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
INDIKATOR PROGRAM	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratraktur dan Kewilayahan	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 2. Persentase pemanfaatan hasil inovasi

BIDANG	PERENCANAAN	EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERENCANAAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
---------------	-------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------

CASCADING BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA KOTA MAGELANG

PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA AKOMODASI USULAN MASYARAKAT	DALEV MENGHASILKAN REKOMENDASI UNTUK DITINDAKLANJUTI OPD
INDIKATOR PROGRAM	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	

KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya keterlibatan elemen pembangunan	Terpenuhinya data dukung perencanaan	Meningkatnya pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase elemen pembangunan yang terlibat	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev

SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Konsultasi Publik	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)



CASCADING BIDANG PPM BAPPEDA KOTA MAGELANG

PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya data dukung perencanaan
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
KINERJA SUB KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan

SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia

CASCADING BIDANG PRASARANA WILAYAH BAPPEDA KOTA MAGELANG

PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat implementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya data dukung perencanaan
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya data dukung perencanaan
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur



CASCADING BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA INOVASI	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil inovasi

KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terpenuhinya pengembangan inovasi dan teknologi
INDIKATOR KEGIATAN	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbang

SUB KEGIATAN	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terkelolanya Data Kelitbang dan Peraturan dengan Baik	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif


SUB KEGIATAN	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual



**MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN I
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	80.98	50.24	72,03	143,37	60.49			70.73			80.98			Kepala Bappeda
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	78.85	78.85	75	95.5	78.85			78.85			78.85			Kepala Bappeda
3	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	68.29	60.98	56,41	92,50	63.41			65.85			68.29			Kepala Bappeda
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbang	%	36.17	17.02	17.02	100	17.02			17.02			36.17			Kepala Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	49	24	22	91,67	24			24			49			Kepala Bappeda


Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota Magelang


Handini Rahayu, S.T., M.Eng.
Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP. 19741118 200312 2 002

**MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN II
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	80.98	50.24	72,03	143,37	60.49	73,57	121,62	70.73			80.98			Kepala Bappeda
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	78.85	78.85	75	95.5	78.85	75	95.5	78.85			78.85			Kepala Bappeda
3	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	68.29	60.98	56,41	92,50	63.41	58,97	92,99	65.85			68.29			Kepala Bappeda
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	36.17	17.02	17.02	100	17.02	17.02	100	17.02			36.17			Kepala Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	49	24	22	91,67	24	61.50	256,25	24			49			Kepala Bappeda


Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota Magelang


Handini Rahayu, S.T., M.Eng.
Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP. 19741118 200312 2 002

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN III TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	S a t u a n	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan	Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	80,98	50,24	72,03	143,37	60,49	73,57	121,62	70,73	80	113,1	80,98		Tidak ada	Tidak ada	Kepala Bappeda	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	78,85	78,85	75	95,5	78,85	75	95,5	78,85	78,57	99,64	78,85			Perlu peningkatan pemahaman perangkat daerah terkait perencanaan	Kepala Bappeda	
3	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	68,29	60,98	56,41	92,50	63,41	58,97	92,99	65,85	66,67	101,2	68,29		Kendala perangkat daerah dalam pencapaian target sasaran daerah	Penetapan target dalam sasaran daerah yang perlu lebih cermat sehingga cukup menantang namun tetap realistis	Kepala Bappeda	
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kehtbangan	%	36,17	17,02	17,02	100	17,02	17,02	100	17,02	27,66	162,51	36,17		Tidak ada	Tidak ada	Kepala Bappeda	
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	49	49	22	40,08	49	65,28	133,22	49	65,28	133,22%	49		Tidak ada	adanya peningkatan inovasi pada tiap perangkat daerah sehingga capaiannya cukup tinggi	Kepala Bappeda	


Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota Magelang


Handini Rahayu, S.T., M.Eng.
Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP. 19741118 200312 2 002

**MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN IV TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	S a t u a n	Target Tahunan	Tri Wulan I			Tri Wulan II			Tri Wulan III			Tri Wulan IV			Faktor Penghambat	Upaya Perbaikan	Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	80,98	50,24	72,03	143,37	60,49	73,57	121,62	70,73	80	113,1	80,98	84,62	104,49	Tidak ada	Tidak ada	Kepala Bappeda
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	78,85	78,85	75	95,5	78,85	75	95,5	78,85	78,57	99,64	78,85	78,57	99,64		Perlu peningkatan pemahaman perangkat daerah terkait perencanaan	Kepala Bappeda
3	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	68,29	60,98	56,41	92,50	63,41	58,97	92,99	65,85	66,67	101,2	68,29	69,23	101,37	Kendala perangkat daerah dalam pencapaian target sasaran daerah	Penetapan target dalam sasaran daerah yang perlu lebih cermat sehingga cukup menantang namun tetap realistis	Kepala Bappeda
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	36,17	17,02	17,02	100	17,02	17,02	100	17,02	27,66	162,51	36,17	34,04	94,11	Tidak ada	Tidak ada	Kepala Bappeda
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	49	49	22	40,08	49	65,28	133,22	49	65,28	133,22%	49	65,28	133,22%	Tidak ada	adanya peningkatan inoasi pada tiap perangkat daerah sehingga capaiannya cukup tinggi	Kepala Bappeda

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota Magelang


Handini Rahayu, S.T., M.Eng.
Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP. 19741118 200312 2 002



PEMERINTAH KOTA MAGELANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363646

Fax. (0293) 364910 Magelang 6101

Website : inspektorat.magelangkota.go.id, Email : inspektoratmgkota@yahoo.com

Magelang, 12 Juli 2023

Nomor : 715/028.ESAKIP/600
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kepada
Yth Bappeda Kota Magelang
di -

MAGELANG

Dalam rangka melaksanakan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melaksanakan **Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang Tahun 2023 terhadap Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Bappeda Kota Magelang** sesuai Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 715/656/600 tanggal 28 Maret 2023, sejak tanggal 03 sampai dengan 14 April 2023 dengan uraian sebagai berikut:

1. Tujuan :

Tujuan Evaluasi SAKIP Kota Magelang Tahun 2023 terhadap Implementasi SAKIP Tahun 2022 adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
- c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Fokus Lingkup Evaluasi :

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dengan bobot penilaian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6 %)b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9 %)c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15 %)
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	<ol style="list-style-type: none">a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%)b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9 %)c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15 %)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	<ol style="list-style-type: none">a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3 %)b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,50 %)c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,50 %)

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5 %) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,50 %) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,50 %)
	Total	100%	

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dengan kategori sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan , Telah terwujud <i>Good Governance</i> seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh Unit Kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>), Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80 - 90	Memuaskan , Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level 4/Pengawas/Sub koordinator.
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu uni kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
			kinerja, memiliki sistem menejemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level 3/koordinator.
4	B	>60 - 70	Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level 2/unit kerja.
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai) , Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi SAKIP Kota Magelang Tahun 2023 terhadap Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Bappeda Kota Magelang memperoleh nilai sebesar **91,00 (AA) Sangat Memuaskan**, sebagaimana *print out* kertas kerja terlampir yang artinya telah terwujud *Good Governance* seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh Unit Kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform), Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

4. Uraian Hasil Evaluasi

Uraian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja, pada Bappeda Kota Magelang memperoleh nilai 25,50 dari nilai maksimal 30,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Bappeda Kota Magelang telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yaitu: dokumen perencanaan kinerja jangka panjang (RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025), dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026) dan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2022).
2. Bappeda Kota Magelang juga telah memiliki dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu: Perjanjian Kinerja (PK Tahun 2022) dan Indikator Kinerja Utama (IKU Tahun 2022-2026), serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu: Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Semua Dokumen Perencanaan Kinerja telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang maupun Peraturan Walikota Magelang dan dipublikasikan melalui *website* Bappeda Kota Magelang dengan alamat <https://bappeda.magelangkota.go.id/> dan *website* E-SAKIP dengan alamat esr-menpan.go.id.
4. Dokumen Perencanaan Kinerja Bappeda Kota Magelang telah memenuhi standar yang baik, yaitu ukuran kinerja yang SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevance* dan *Timebound*), menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
5. Dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

6. **Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dipantau namun terdapat ketimpangan perhitungan capaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja.**
7. **Perbaikan/perubahan dokumen perencanaan kinerja belum mampu mewujudkan tercapainya indikator kinerja utama.**

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja, pada Bappeda Kota Magelang memperoleh nilai 29,10 dari nilai maksimal 30,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien.
3. **Pengukuran kinerja telah dilakukan setiap triwulan namun belum ada pengukuran kinerja Sub Kegiatan.**
4. **Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke tingkat individu namun belum terdapat Indikator Kinerja Individu (IKI) jabatan fungsional/pelaksana.**
5. Pengukuran capaian kinerja telah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
6. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja, pada Bappeda Kota Magelang memperoleh nilai 12,15 dari nilai maksimal 15,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Bappeda Kota Magelang telah menyusun laporan kinerja setiap tahun dan dipublikasikan melalui *website* Bappeda Kota Magelang dengan alamat <https://bappeda.magelangkota.go.id/> dan *website* E-SAKIP dengan alamat esr-menpan.go.id.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun telah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah namun terdapat beberapa kekurangan yaitu:
 - a) **LKJIP belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja Bappeda Kota Magelang dengan realiasi kinerja di level Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja);**
 - b) **LKJIP belum menyajikan narasi yang menjelaskan hambatan dan kegagalan indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target;**
 - c) **Informasi dalam LKJIP belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya (tahun n+1).**

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Bappeda Kota Magelang memperoleh nilai 24,25 dari nilai maksimal 25,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Bappeda Kota Magelang telah dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Bappeda Kota Magelang telah dilaksanakan secara berjenjang oleh SDM yang memadai, serta menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
3. Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Bappeda Kota Magelang Tahun 2021 telah ditindaklanjuti.
4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai SAKIP yang semula 81,40 pada tahun 2021 menjadi 91,00 pada tahun 2022.

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Status tindak lanjut tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, dibuktikan dengan meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja dari 81,40 pada tahun 2021 menjadi 91,00 pada tahun 2022.

f. Saran

Atas permasalahan yang telah dikemukakan, kami sarankan kepada Bappeda Kota Magelang beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Magelang;
2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja indikator Sub Kegiatan;
3. Menyusun IKI seluruh pegawai Bappeda Kota Magelang serta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi IKI;
4. LKjIP agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja Bappeda Kota Magelang dengan realiasi kinerja di level Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*);
5. LKjIP agar menyajikan narasi yang menjelaskan hambatan dan kegagalan indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target;
6. Informasi dalam LKjIP agar sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya (tahun n+1).

g. Hal – Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Mengingat implementasi SAKIP merupakan sebuah proses, semua pihak agar berupaya selama tahun berjalan;
2. Perbaiki semua kekurangan/kelemahan.

Demikian, hasil Evaluasi SAKIP Kota Magelang Tahun 2023 terhadap Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Bappeda Kota Magelang Tahun 2022. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Bappeda Kota Magelang, namun masih perlu upaya peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai saran diatas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG



DEDDY EKO SUMARWANTO, S.T., CGCAE.

Pembina Utama Muda

NIP. 196907051997031007

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1. Walikota Magelang;
2. Wakil Walikota Magelang;
3. Kepala Bappeda Kota Magelang;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Magelang.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363650 – Fax (0293) 313126 Magelang 56101

Email : bappeda@magelangkota.go.id – twitter : @bappedakotamgl

Webside : bappeda.magelangkotago.id

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

Merujuk pada surat dari Inspektur Kota Magelang Nomor : 715 / 028.ESAKIP/600 tanggal 12 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ada beberapa hal yang menjadi saran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk ditindak lanjuti dan dipedomani untuk pelaksanaan di tahun 2023, yaitu :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bappeda Kota magelang;

Tindak Lanjut :

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

Dalam Pelaksanaannya, Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang sekaligus merupakan perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Bappeda sejalan dengan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Bappeda Kota Magelang yang dilakukan setiap Triwulan. Monitoring ini meliputi sejauh mana pencapaian target IKU. Monitoring dan Evaluasi IKU Bappeda di Triwulan II tahun 2023 sebagaimana terlihat pada lampiran 1.

2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja indikator Sub Kegiatan;

Tindak Lanjut :

Pengukuran capaian kinerja merupakan langkah agar pencapaian target dapat di monitor dan di evaluasi. Pengukuran capaian kinerja indikator dilakukan baik pada indikator Tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga

sub kegiatan. Indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah melekat pada perjanjian Kinerja Kepala perangkat daerah. Indikator program dan kegiatan melekat pada perjanjian kinerja eselon III, sedangkan indikator sub kegiatan melekat pada perjanjian kinerja eselon IV. Pemerintah Kota Magelang telah memiliki aplikasi terintegrasi berupa aplikasi Smart Magelang, dimana salah satu fiturnya adalah dapat digunakan sebagai sarana memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja Indikator baik indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga sub kegiatan. Adapun pengukurannya dilakukan setiap bulan, sehingga dapat digunakan dalam menentukan arah kebijakan. Adapun screen shoot aplikasi smart magelang dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Menyusun IKI seluruh Pegawai Bappeda Kota Magelang serta melaksanakan monitoring dan evaluasi IKI.

Tindak Lanjut :

Setiap pegawai wajib memiliki indikator kinerja individu sebagai pertanggung jawaban kinerja masing – masing pegawai. Indikator Kinerja Individu Bappeda telah dilengkapi hingga staf / pelaksana sebagaimana terlampir dalam lampiran 3.

Adapun monitoring dan evaluasi IKI dapat dilakukan melalui aplikasi e kinerja. IKI setiap pegawai tertuang dalam sasaran kinerja Pegawai pada awal tahun, dimana berisi target dan sasaran yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Aplikasi kinerja merupakan aplikasi yang berisi rekaman kinerja setiap pegawai setiap hari. Pada aplikasi tersebut, dapat terlihat realisasi kinerja harian, bulanan, dan tahunan. Sehingga IKI dapat dimonitor dan dievaluasi setiap hari oleh atasan langsung masing - masing pegawai, dan pada monitoring bulanan dilakukan penilaian bulanan yang menjadi salah satu dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Adapun screen shoot dari monitoring dan evaluasi IKI dapat dilihat pada lampiran 4.

4. LKjIP agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja Bappeda Kota Mgelang dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).

Tindak Lanjut :

Untuk dapat melihat sejauh mana kinerja Bappeda Kota Magelang, maka perlu dilakukan benchmark dengan level Nasional maupun internasional. Namun, kinerja Bappeda terutama Tujuan dan sasaran Bappeda belum dapat menemukan indikator yang sama dengan Perencanaan di level nasional dan internasional, karena tujuan dan sasaran bappeda tidak termasuk dalam

SDG's, sehingga mengalami kendala dalam menentukan pembandingan kinerja Bappeda Kota Magelang. Oleh karena itu, saat ini belum dapat dilakukan benchmark dengan level yang lebih tinggi. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas terus dilakukan.

5. LKjIP agar menyajikan narasi yang menjelaskan hambatan dan kegagalan indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target.

Tindak Lanjut :

Untuk LKjIP tahun mendatang akan disajikan penjelasan hambatan dan kegagalan terkait indikator kinerja yang tidak mencapai target secara lebih lengkap dan komprehensif.

6. Informasi dalam LKjIP agar sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya (Tahun n+1)

Tindak Lanjut :

LKjIP menyajikan data kinerja yang sudah terealisasi selama satu tahun terakhir dan hasil evaluasinya sedapat mungkin digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan di tahun mendatang. Terkait indikator yang capaiannya sangat tinggi, perlu dievaluasi apakah targetnya yang perlu ditingkatkan, atau dari segi pembiayaan apakah dapat diefisienkan tanpa mengurangi pencapaian target yang sudah ditetapkan. Demikian juga dengan indikator yang belum sesuai dengan yang diharapkan, apakah targetnya yang terlalu tinggi, atau perlu pembiayaan lebih untuk mencapai target. Penyesuaian ini diperlukan agar kinerja organisasi sesuai dengan perencanaan dalam pencapaian visi dan misi Kota Magelang.

Magelang, 2 Agustus 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang


Handini Rahayu, S.T. M. Eng.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 197411182003122002

